

**Peran Zakat Community Development (ZCD) dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)**

**Muhammad Farid Fauzi<sup>1</sup>, Miftahul Huda<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran ZCD dalam pengadaan modal dan pembinaan terhadap masyarakat Kampung Pegat Batumbuk. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ZCD dalam pengadaan modal berupa pengajuan proposal ke BAZNAS RI yang diwakili oleh pendamping ZCD. Peran ZCD dalam pembinaan terhadap usaha masyarakat Kampung Pegat Batumbuk berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Pegat Batumbuk oleh BAZNAS dan instansi lain.

Kata Kunci : Peran, *Zakat Community Development*, BAZNAS

**Abstract**

*This study aims to determine the role of ZCD in providing capital and fostering the community of Pegat Batumbuk. This research uses qualitative research techniques with descriptive research type, around and data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The result of this study indicates that the role of ZCD in capital procurement is in the form of submitting proposals to BAZNAS RI represented by ZCD assistant. The role of ZCD in fostering the business of the Pegat Batumbuk village community in the form of training provided to the Pegat Batumbuk village community by BAZNAS and other agencies.*

*Keyword: Role, Zakat Community Development, BAZNAS*

---

Copyright © 2022 Muhammad Farid Fauzi, Miftahul Huda

✉ Corresponding Author

Email Address: mfaridfauzi990@gmail.com

DOI: -

## PENDAHULUAN

Menurut Fadilah dkk (2019) pembahasan mengenai kemiskinan baik dalam aspek ekonomi merupakan topik yang telah dan masih akan didiskusikan oleh organisasi keagamaan dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok keagamaan ini telah ada sejak beberapa abad yang lalu yang memiliki kesamaan yang sama terkait nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, aktivitas tersebut membutuhkan yang membuat perubahan sosial, dan penerima manfaat (yang menerima pelayanan) atau komunitas yang ditargetkan. Pemerintah harus membantu dan mendukung berbagai upaya, terutama dalam pengembangan komunitas usaha kecil. Organisasi yang berbasis keagamaan ada untuk melaksanakan program pengurangan kemiskinan melalui pengembangan komunitas yang unik dan berbeda dari yang telah dilaksanakan pemerintah melalui semua perangkatnya.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Penduduk Indonesia Semester 2020 yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil total penduduk Indonesia sejumlah 267.289.750 jiwa per 31 Desember (DITJEN DUKCAPIL, 2020) dan jumlah umat muslim sekitar 87,18% dari jumlah penduduk di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki oleh Indonesia dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada dan kemiskinan masyarakatnya.

Namun disebabkan kurang optimalnya sistem ekonomi Islam, seperti Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) sehingga potensi yang dimiliki tersebut tidak digunakan secara maksimal. Pengelolaan lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya strategis dalam rangka mengatasi problematika kehidupan masyarakat (Kemenag RI, 2013). Zakat merupakan bagian rangkaian ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan dan menjembatani kaum muzakki dan mustahik sehingga terjadi kesinambungan kehidupan ekonomi antara keduanya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 200 juta jiwa muslim merupakan kekuatan besar dari sisi ekonomi (Sumantri, 2017). Dilihat dari jumlah populasi dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang besar yang dapat membantu ekonomi masyarakat menengah kebawah. Pada tahun 2014 potensi zakat terhitung berjumlah hingga 217 triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 280 triliun rupiah. Namun dari besarnya potensi yang dimiliki zakat, dana yang terkumpul hanya 1,4% dari potensi yang dimiliki (Susilawati dkk., 2019). Dengan potensi sebesar itu seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat.

Setiap warga atau kalangan masyarakat memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera dan kebutuhan jasmani serta rohani terpenuhi. Hal tersebut merupakan sebuah penggambaran kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat meliputi kesejahteraan baik individu maupun kelompok. Hal tersebut ditandai dengan kehidupan layak, kemampuan mengembangkan diri, peningkatan taraf hidup di berbagai bidang serta pemerataan distribusi dalam rangka menanggulangi kemiskinan (Hadyantari, 2018).

Terdapat beberapa alasan yang cukup kuat yang diyakini bahwa zakat sebagai salah satu instrumen dan pilar dari agama Islam yang dapat dan mampu untuk mengembangkan dan memproduktifkan masyarakat, diantaranya (Andriani, 2019):

1. Pemanfaatan dan alokasi zakat itu telah di atur secara syar'i .
2. Pemungutan dan pengumpulan zakat diambil dan diperoleh dari berbagai macam sumber dan kegiatan ekonomi masyarakat,.
3. Zakat meskipun berupa harta namun pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual.

Sebagai organisasi yang mengelola zakat nasional, BAZNAS juga berkontribusi dalam memberikan solusi mengenai kemiskinan dan kesenjangan yang ada di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS

dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki program pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang dimana program tersebut adalah program *Zakat Community Development (ZCD)*.

BAZNAS Kabupaten Berau merupakan salah satu yang memiliki program *Zakat Community Development (ZCD)* yang menjadi program unggulan mereka dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pernah menjadikan BAZNAS Kabupaten Berau sebagai BAZNAS terbaik pada tahun 2015. Program *Zakat Community Development (ZCD)* ini adalah salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat di desa tertentu untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui industri kreatif yang menghasilkan produk unggulan, sehingga masyarakat mampu mandiri secara ekonomi. Untuk menentukan program yang tepat untuk dikembangkan dalam kelompok masyarakat di suatu desa, maka diperlukan pengkajian kondisi masyarakat setempat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah agar sesuai dengan kebutuhan program yang akan dilaksanakan.

Program ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Berau di salah satu kampung di Kabupaten Berau yaitu Kampung Pegat Batumbuk yang terletak di Kecamatan Pulau Derawan yang telah ditetapkan sebagai salah satu kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau. Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk rata-rata memiliki mata pencaharian yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut (Baznas Berau, 2021). Selain itu, mereka juga menjual produk dari usaha yang mereka buat. Walaupun memiliki mata pencaharian, masyarakat Kampung Pegat Batumbuk belum bisa dikatakan sejahtera. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Berau melaksanakan program ZCD dan memberikan sejumlah modal untuk membantu masyarakat di Kampung Pegat Batumbuk dalam mengembangkan usaha mereka. Jumlah dana atau jumlah modal awal yang diberikan serta peruntukannya pada tabel 1.

*Tabel 1. Kegiatan Program ZCD dan Jumlah Pendanaan tahun 2019*

<i>NO</i>	<i>Nama Kegiatan Program ZCD</i>	<i>Jumlah Dana</i>
1	<i>Pelatihan produksi terasi kemasan</i>	<i>Rp11.380.000</i>
2	<i>Pelatihan produksi petis kemasan</i>	<i>Rp5.602.000</i>
3	<i>Pelatihan pengemasan produk lainnya</i>	<i>Rp3.640.000</i>
4	<i>Pengurusan izin UMKM</i>	<i>Rp500.000</i>
5	<i>Pengurusan izin P-IRT</i>	<i>Rp7.340.000</i>
6	<i>Pengurusan sertifikasi halal produk</i>	<i>Rp3.100.000</i>
<i>Jumlah</i>		<i>Rp33.512.000</i>

Pembinaan yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan usaha masyarakat berupa pelatihan keamanan pangan, dan pelatihan pengemasan produk. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Berau melaksanakan Program ZCD ini di Kampung Pegat Batumbuk untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga warga Kabupaten Berau dapat menikmati hasilnya. Dengan dilaksanakannya program ZCD di Kampung Pegat Batumbuk, Salah satu kader lokal dan anak dari Ketua Kelompok Mustahik Karya Nelayan, yang mempresentasikan program pemberdayaan ZCD di Desa Pegat Batumbuk pada event FEsyar KPW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur kategori Wirausaha Muda Syariah untuk wilayah Indonesia Timur Tahun 2020 dan meraih juara 1 untuk tingkat provinsi Kalimantan Timur dan juara ketiga tingkat nasional Indonesia timur pada event tersebut.

Karena permasalahan di atas, maka perlu mengkaji lebih dalam terkait peran *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS Kabupaten Berau dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau.

## KAJIAN PUSTAKA

### Zakat Community Development

*Zakat Community Development (ZCD)* adalah program pemberdayaan kelompok atau komunitas yang berintegrasi pada aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup dan kegiatan kemanusiaan lainnya) yang dimana pembiayaan utamanya dari zakat, donasi, dan sedekah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Shalihin, 2016).

Menurut Lestari & Tikawati (2019) arah dan strategi dari *Zakat Community Development (ZCD)* ini adalah bagaimana membuat masyarakat untuk memahami, menggali potensi diri untuk mengeluarkan diri dari kemiskinan.

Tujuan dari program *Zakat Community Development (ZCD)* diantaranya (BAZNAS Kab. Berau, 2021):

1. Membangun masyarakat yang beriman dan berakhlakul karimah
2. Memperkuat kelembagaan masyarakat yang dapat memobilisasi sumber daya ekonomi, mendorong perubahan sosial dan menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan.
3. Meningkatkan akses bagi masyarakat pada sumber daya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi terapan.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha ekonomi produktif, proses perubahan sosial dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan ZCD terdapat prinsip-prinsip yang ada, prinsip-prinsip tersebut diantaranya (Mafruhah dkk., 2015):

1. Profit, yang dimaksud profit ini yaitu akan mampu memberikan nilai-nilai keuntungan material dan non material untuk pemberdayaan masyarakat.
2. *Continue* atau berkelanjutan artinya program untuk jangka panjang dengan kemandirian masyarakat untuk dijadikan target.
3. *Multiplier* efek artinya program-program ZCD harus memiliki efek multi ganda terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat.
4. *Participatory* yang artinya program yang dilaksanakan yang melibatkan langsung pada aktivitas individu dan masyarakat dalam tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan, yang dimana masyarakat bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek dengan melibatkan pendamping.

Zakat infaq sedekah sebagai sumber dana untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.

### PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Menurut Fauziah dkk (2017) terdapat beberapa definisi dari pemberdayaan, diantaranya Cornell Empowerment Group dan Mc. Clelland yang mempunyai pandangan yang serupa mengenai konsep dari pemberdayaan. Menurut Cornell Empowerment Group pemberdayaan dipahami sebagai proses dari sebuah perubahan. Sedangkan menurut Mc. Clelland pemberdayaan adalah untuk meraih atau memiliki suatu kekuatan, mereka harus mengetahui diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka, memiliki keinginan untuk mengenali dan bekerja sama dengan orang lain untuk membuat suatu perubahan. Pemberdayaan adalah suatu proses yang memperluas keahlian dari individu dan kelompok untuk membuat suatu perubahan dan perubahan menuju hasil yang diinginkan bersama. Wallerstein menafsirkan pemberdayaan sebagai proses tindakan sosial yang meningkatkan keikutsertaan orang, organisasi, dan komunitas menuju tujuan dalam meningkatkan kontrol dari individu dan kelompok, efisiensi dalam politik, memperbaiki kualitas hidup, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat (Suryo, 2016):

1. Penyadaran
2. Pelatihan
3. Pengorganisasian
4. Pengembangan kekuatan

## 5. Membangun dinamika

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami sebuah fenomena secara apa adanya (khususnya dari perspektif subjek) yang dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang terdapat didalamnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Data yang dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan - catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan (Roseha, 2010). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan kunjungan langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan informan BAZNAS Kabupaten Berau dan masyarakat Kampung Pegat Batumbuk.
2. Data Sekunder dari penelitian ini dikumpulkan berupa dokumen ataupun laporan tahunan yang diperlukan dalam penelitian ini dari BAZNAS Kabupaten Berau, sumber literatur, internet, dokumentasi dan pendukung lainnya.

#### **Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Berau yang terletak di Jl. SM. Aminudin, Kelurahan Bugis, Tanjung Redeb dan Kampung Pegat Batumbuk di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau.

#### **Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh melalui proses wawancara. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat Tabel 2.

*Tabel 2. Daftar Informan*

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Keterangan</i>
1.	<i>Busransyah</i>	<i>Ketua BAZNAS Kabupaten Berau</i>
2.	<i>Abu Bakar</i>	<i>Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Pemberdayaan</i>
3.	<i>Kenapi</i>	<i>Pendamping ZCD</i>
4.	<i>Nur Cahaya</i>	<i>Partisipan ZCD</i>
5.	<i>Hasnawati</i>	<i>Partisipan ZCD</i>
6.	<i>Hasni</i>	<i>Partisipan ZCD</i>

*Sumber: Data diolah, 2021*

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis data terdiri dari tiga cara, antara lain (Sodik & Siyoto, 2015):

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan dan Verifikasi

#### 4. Trianggulasi

### HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian, maka data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat disajikan pada rincian data yang dikelompokkan dalam data peran ZCD dalam pengadaan modal dan peran ZCD dalam pembinaan masyarakat. Berikut hasil penelitian yang telah didapatkan.

#### Peran ZCD Dalam Pengadaan Modal Bagi Usaha Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa peran ZCD dalam pengadaan modal dilakukan dengan pengajuan proposal ke BAZNAS RI oleh pendamping ZCD atas nama komunitas yang dibina oleh program ZCD di Kampung Pegat Batumbuk yang dimana dana tersebut merupakan dana zakat, infaq, sedekah. Sebelum pengajuan proposal, BAZNAS Kabupaten Berau mengajukan titik integrasi yaitu titik dimana lokasi untuk melaksanakan program ZCD.

Apabila proposal yang telah diajukan disetujui oleh BAZNAS RI, kemudian dana tersebut disalurkan ke BAZNAS Kabupaten Berau. Untuk mencairkan dana tersebut, dilakukan melalui pengajuan permohonan pengeluaran dana kepada KAZNAS Kabupaten Berau.

Dana modal yang diterima digunakan untuk membantu usaha terasi, namun pada awalnya ada juga usaha petis udang masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau yang dibantu oleh program ZCD, namun karena dalam usaha petis udang ini memiliki kendala yaitu jumlah modal yang dibutuhkan lebih besar dari pada hasil penjualan dari produk petis udang tersebut. Jadi usaha yang mendapatkan bantuan dari program ZCD hanya usaha terasi masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau.

Dapat dilihat pada tabel 3. dan tabel 4. bahwa pengajuan proposal serta peruntukannya diajukan untuk masyarakat Kampung Pegat Batumbuk selama 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang total jumlah modal yang diberikan pada tahun 2019 sebesar Rp 33.512.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp86.000.000 dan totalnya berjumlah Rp119.512.000.

*Tabel 3. Kegiatan Program ZCD dan Jumlah Dana Permodalan tahun 2019*

NO	Nama Kegiatan Program ZCD	Jumlah Dana Modal
1	Pelatihan produksi terasi kemasan	Rp11.380.000
2	Pelatihan produksi petis kemasan	Rp5.602.000
3	Pelatihan pengemasan produk lainnya	Rp3.640.000
4	Pengurusan izin UMKM	Rp500.000
5	Pengurusan izin P-IRT	Rp7.340.000
6	Pengurusan sertifikasi halal produk	Rp3.100.000
<i>Jumlah</i>		<i>Rp33.512.000</i>

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau 2019*

*Tabel 4. Kegiatan Program ZCD dan Jumlah Dana Permodalan tahun 2020*

NO	Nama Kegiatan Program ZCD	Jumlah Dana Modal
1	Bantuan Ekonomi	Rp23.030.000
2	Bantuan dakwah (insentif da'i)	Rp42.870.000
3	Bantuan kesehatan	Rp3.100.000
4	Pendidikan	Rp.12.000.000
5	Publikasi program	Rp4.000.000
6	Monitoring dan evaluasi	Rp1.000.000
<i>Jumlah</i>		<i>Rp86.000.000</i>

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau 2020*

#### Peran ZCD Dalam Pembinaan Terhadap Usaha Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa peran ZCD dalam pembinaan terhadap usaha masyarakat Kampung Pegat Batumbuk memberikan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan pengolahan ikan, pengemasan terasi, pelatihan mengenai keamanan pangan, pelatihan mengenai branding, dan pelatihan tentang bahan tambahan dalam makanan. Dalam melakukan pelatihan-pelatihan tersebut bekerja sama dengan beberapa instansi seperti dinas perikanan, DISKOPERINDAG, BPOM dan lain-lain.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang telah diberikan, telah memberikan dampak positif kepada masyarakat Kampung Pegat Batumbuk karena telah membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan dibuktikan dengan adanya penghargaan di event Festival Ekonomi Syariah KPW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 dan mewakili Kaltim di tingkat nasional mendapatkan penghargaan.

Dalam melaksanakan pelatihan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu kendala dalam akses menuju ke Kampung Pegat Batumbuk karena menuju kampung tersebut hanya bisa dilalui jalur perairan menggunakan perahu atau speedboat dan kendala dalam waktu pelaksanaan pelatihan karena harus menyesuaikan waktu senggang masyarakat Kampung Pegat Batumbuk.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa peran ZCD dalam pengadaan modal dilakukan dengan pengajuan proposal oleh pendamping ZCD atas nama komunitas yang dibina oleh program ZCD di Kampung Pegat Batumbuk. Dalam pengajuan proposal dilakukan ke BAZNAS RI yang dimana dana untuk program ZCD berasal dari BAZNAS RI. BAZNAS Kab. Berau hanya mengajukan titik integrasi dan menyalurkan dana dari pusat untuk menjalankan program ZCD.

Dalam hal pemodalannya telah memenuhi salah satu prinsip dari *Zakat Community Development* (ZCD) yaitu dana modal yang diberikan berasal dari dana zakat, infaq dan sadaqah yang telah dikumpulkan BAZNAS. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan program ZCD agar berjalan tanpa adanya kekurangan dana dan juga dana tersebut murni diberikan kepada komunitas yang dibina ZCD yang termasuk kedalam kategori fakir miskin. Prosedur pencairan dan pendistribusian dananya yaitu dana yang diminta oleh komunitas melalui pengajuan proposal disetujui oleh pusat, kemudian dana tersebut diberikan atau ditransfer oleh BAZNAS pusat ke BAZNAS Kab. Berau, lalu dilakukan pengajuan permohonan pengeluaran dana sesuai dengan RAB dan Timelines yang telah disusun ke BAZNAS Kab. Berau.

Dana zakat dari salah satu sumber permodalan untuk ZCD diberikan kepada mustahik dan didayagunakan untuk peningkatan kualitas umat dan penanganan kemiskinan yang dimana hal ini sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 25-27 bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam penggunaan dana zakat dalam menjalankan program ZCD di Kampung Pegat Batumbuk ini yang dimana pendistribusiannya sesuai dengan Q. S At Taubah: 60 yang dimana dana zakat ini harus diberikan hanya kepada 8 Asnaf (Atabik, 2015).

Menurut Lestari & Tikawati (2019) arah dan strategi dari *Zakat Community Development* (ZCD) ini adalah bagaimana membuat masyarakat untuk memahami, menggali potensi diri untuk mengeluarkan diri dari kemiskinan. Program ZCD membantu masyarakat dalam menggali potensi diri masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Untuk menggali potensi tersebut maka dilakukan pelatihan-pelatihan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha. Pelatihan usaha program ZCD pada masyarakat Kampung Pegat Batumbuk yaitu pelatihan pengemasan terasi pelatihan, keamanan pangan, pelatihan pengolahan hasil laut, dan pelatihan mengenai *branding*. Dalam melakukan pelatihan-pelatihan tersebut ada kerja sama dengan instansi lain di Kabupaten Berau yaitu dinas kesehatan, dinas perikanan, DISKOPERINDAG.

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan, ada manfaat yang dirasakan oleh warga yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Salah satunya yaitu salah satu kader lokal yang dibina mendapatkan penghargaan di event festival ekonomi syariah KPW Bank Indonesia Kalimantan Timur dan mendapatkan juara 1 tingkat Kaltim dan mewakili Kaltim mendapatkan juara 3 tingkat nasional sehingga dapat memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas, dan juga masyarakat Kampung Pegat Batumbuk dapat memiliki sumber pendapatan lain.

Dalam hal pembinaan, program ZCD telah memenuhi 4 dari 5 prinsip Zakat Community Development (ZCD) sebagai berikut (Kemenag RI, 2013):

1. Profit, selain mendapatkan keuntungan berupa material, masyarakat juga mendapatkan keuntungan non material, yang dimana keuntungan non material itu berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan diri dan usaha mereka.
2. Continue, program ZCD merupakan program BAZNAS jangka panjang yang dimana pelaksanaan program ZCD berkelanjutan, program ZCD yang dilaksanakan di Kampung Pegat Batumbuk ini termasuk program yang berkelanjutan, karena program ini masih dilanjutkan oleh masyarakat dan dibantu serta didampingi pemerintah setempat, BAZNAS Kab. Berau sekarang hanya melakukan pengawasan terhadap program ini.
3. Multiplier efek, program ini selain memberikan dampak ke bidang ekonomi, namun juga berdampak ke bidang lain berupa pendidikan, kesehatan, dan juga kehidupan beragama di Kampung Pegat Batumbuk.
4. Partisipatory, program ZCD ini melibatkan masyarakat kampung Pegat Batumbuk di dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk diri mereka dan didampingi oleh bapak Kenapi selaku sahabat ZCD atau pendamping ZCD.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan, observasi, wawancara dan pembahasan tentang peran ZCD dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran ZCD dalam pengadaan modal untuk masyarakat kampung Pegat Batumbuk diwakili oleh pendamping ZCD yang mengajukan proposal ke BAZNAS RI atas nama kelompok usaha masyarakat Kampung Pegat Bayumbuk yang lengkap dengan RAB dan Timelines yang telah disusun. Dana modal usaha dari BAZNAS RI yang tersalurkan kepada BAZNAS Kab. Berau telah diberikan kepada kelompok usaha yang dibina oleh program ZCD.
2. Peran ZCD dalam pembinaan terhadap usaha masyarakat kampung Pegat Batumbuk telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok usaha untuk mengembangkan potensi dan usaha masyarakat. Pelatihan-pelatihan tersebut berupa pelatihan pengemasan terasi, pelatihan keamanan pangan, pelatihan tentang bahan tambahan dalam makanan, pelatihan pengolahan ikan, dan pelatihan tentang *branding*. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelatihan seperti kendala dalam akses transportasi dan waktu pelaksanaan pelatihan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, F. (2019). Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakar Community Development Baznas Kota Yogyakarta. *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*, 138–155.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2020. *Statistical Yearbook of Indonesia*, 192.
- DITJEN DUKCAPIL. (2020). *Jumlah Penduduk Indonesia*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>
- Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community Social Empowerment in Zakat Community Development. *Mimbar*, 35(2), 471–480.
- Fauziah, A., Ramlan, N., Khairul Azman, M. S., Lutfan, J., Zahrul Akmal, D., Harliana, H., Sharifah Khadijah, S. A. B., & Shakila, A. (2017). Applying Empowerment Approach In Community Development. *Jurnal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia, November*, 503–509. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icss/article/view/2359>
- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 1–22.
- Kabupaten Berau, B. (2021). *Laporan Program Pengembangan Zakat Community Development Kamung Pegat Batumbuk Tahun 2021*. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Kemenag RI. (2013). *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*.



- Lestari, E. D., & Tikawati. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary*, 5(1), 59–73. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>
- Mafruhah, I., Istiqomah, N., Mulyani, N. S., & Ismoyowati, D. (2015). *Implementasi Konsep Zakat Community Development (ZCD) Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahiq Produktif Di Kabupaten Sukoharjo*.
- Roseha, D. (2010). *Sukses Menulis Proposal Skripsi, Tesis dan Desertasi*.
- Shalihin, R. (2016). Zakat Community Development (Zcd) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 16(2), 51–62. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.933>
- Sodik, M. A., & Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sumantri, R. (2017). Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest. *I-ECONOMICS*, 3(2). <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688>
- Suryo, H. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat. *Transformasi*, 1.
- Susilawati, N., Sunarto, A., & Rohimin. (2019). Zakat Community Development Program Through a Zakat Village Index Approach. *MADANIA*, 23(2), 191–202.